



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN
PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa yang selanjutnya menjadi dasar untuk menetapkan penghasilan tetap Perangkat Desa;
- b. bahwa hasil pengelolaan aset desa untuk pembayaran tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari pemanfaatan tanah kas desa eks-bengkok yang meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
21. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
22. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa-Desa Janggolan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Janggolan yang dianggarkan dalam APBDes bersumber dari PAD dan/atau ADD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas yang tidak menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III
PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayarkan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS
 - b. Penjabat Kepala Desa
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

- juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - (3) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan
 - (4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan
 - (5) Alokasi Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan d dibagi 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) sehingga menghasilkan untuk satu kali penerimaan Penghasilan Tetap setiap desa.
 - (6) Perhitungan Penghasilan Tetap minimal untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Penghasilan Tetap minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), tetapi belum terpenuhi dari alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDes.
 - (8) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
TUNJANGAN
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBDes
- (3) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan suami/istri;

- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan kesehatan;
- e. tunjangan ketenagakerjaan;

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV A;
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV B;
 - c. tunjangan Jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V;
 - d. tunjangan perangkat desa selain Sekdes, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan Kepala Urusan;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

- (1) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang beristri/bersuami sebesar 5 % dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan keluarga sebesar 2,5 % dari Penghasilan Tetap setiap anak, paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

- (4) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada yang mempunyai penghasilan tetap lebih tinggi.
- (5) Apabila suami atau istri Kepala Desa dan Perangkat Desa berkedudukan sebagai PNS/TNI/Polri maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (6) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa berkedudukan sebagai PNS maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % dari Penghasilan Tetap;
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Kecelakaan Kerja sebesar 0,54 % dari Penghasilan Tetap;
 - b. Tunjangan Kematian sebesar 0,3 % dari Penghasilan Tetap;
 - c. Tunjangan Hari Tua sebesar 5,7 % dari Penghasilan Tetap;
 - d. Tunjangan Pensiun sebesar 3 % dari Penghasilan Tetap.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai jaminan kesehatan yang pelaksanaannya terintegrasi dengan program jaminan kesehatan Pemerintah
- (4) Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang pelaksanaannya terintegrasi dengan program jaminan ketenagakerjaan Pemerintah
- (5) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pengganti penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
- (6) Selain memperoleh Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dapat diberikan penghargaan berupa tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan

Desa yang bersumber dari PAD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap.

BAB V TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Sewa Tanah Kas Desa
eks-Bengkok

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD atas hasil sewa tanah kas desa eks-bengkok.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa janggolan bersumber dari PAD dan/atau ADD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ketentuan :
 - a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa;
 - b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa lebih tinggi dari Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - c. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan besarnya sama;
 - d. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan lebih tinggi dari Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - e. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan besarnya sama;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nominatif besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua

Pembayaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan dari Pengelolaan Tanah Kas Desa eks-Bengkok Melalui Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD atas hasil kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna tanah kas desa eks-bengkok.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari PAD atas hasil pengelolaan tanah kas desa eks-bengkok selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nominatif besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Desa yang ditetapkan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB VI
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah direhabilitasi, maka hak-haknya berupa Penghasilan Tetap dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya pemberian penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII

PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan diberhentikan;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum tanggal 15 mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik pada tanggal 15 dan setelahnya mulai diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat masih berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan pada bulan berjalan.

BAB VIII

PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 16

Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan Penjabat Kepala Desa setiap bulannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah BPD dan unsur Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk dan/atau belum berlaku, penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 untuk anggaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap dengan memperhitungkan besaran penghargaan yang belum diterima.
- (2) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan/atau ADD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memperoleh jaminan

ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Program Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini akan tetapi karena peraturan perundang-undangan belum dapat menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Penghasilan Tambahan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
 - b. Perangkat Desa yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Penghasilan Tambahan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (3) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan/atau ADD dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Januari 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196701281993021001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
 TAMBAHAN PENGHASILAN DAN
 PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
 BANYUMAS

CONTOH PERHITUNGAN PENGHASILAN TETAP MINIMAL

1. Contoh 1 :

Desa A memperoleh ADD sebesar Rp. 342.000.000,00 (ADD sampai dengan Rp.500.000.000,00) dengan jumlah aparat desa sebanyak 10 orang. Pembayaran Penghasilan Tetap dalam 1 tahun akan dilaksanakan dalam 12 kali (12 bulan).

Perhitungan :

1. Perhitungan ADD untuk Penghasilan Tetap :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah ADD	342,000,000
2	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap (60%)	205,200,000
3	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap 1 kali bulan	17,100,000

2. Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Aparat Desa	Jumlah Aparat Desa	Dasar Perhitungan	Siltap/orang (Rp)	Jumlah Siltap 1 kali/bulan (Rp)	Jumlah Siltap 1 Tahun (12 kali) (Rp)
1	Kepala Desa	1	-	3,000,000	3,000,000	36,000,000
2	Sekretaris Desa	1	70%	2,100,000	2,100,000	25,200,000
3	Perangkat Desa selain Sekdes	8	50%	1,500,000	12,000,000	144,000,000
	Jumlah	10			17,100,000	205,200,000

2. Contoh 2 :

Desa B memperoleh ADD sebesar Rp. 371.400.000,00 (ADD sampai dengan Rp.500.000.000,00) dengan jumlah aparat desa sebanyak 11 orang. Pembayaran Penghasilan Tetap dalam 1 tahun akan dilaksanakan dalam 12 kali (12 bulan).

Perhitungan :

1. Perhitungan ADD untuk Penghasilan Tetap :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah ADD	371,400,000
2	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap (60%)	222,840,000
3	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap 1 kali bulan	18,570,000

2. Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Aparat Desa	Jumlah Aparat Desa	Dasar Perhitungan	Siltap/orang (Rp)	Jumlah Siltap 1 kali/bulan (Rp)	Jumlah Siltap 1 Tahun (12 kali) (Rp)
1	Kepala Desa	1	-	3,000,000	3,000,000	36,000,000
2	Sekretaris Desa	1	70%	2,100,000	2,100,000	25,200,000
3	Perangkat Desa selain Sekdes	9	50%	1,500,000	13,500,000	162,000,000
	Jumlah	11			18,600,000	223,200,000

Keterangan :

Selisih kurang pembayaran Penghasilan Tetap sebesar Rp. 360.000,00 (Rp.223.200.000,00 - Rp.222.840.000,00) dapat dialokasikan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

3. Contoh 3 :

Desa C memperoleh ADD sebesar Rp. 570.000.000,00 (ADD lebih dari Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.700.000,00),) dengan jumlah aparat desa sebanyak 20 orang. Pembayaran Penghasilan Tetap dalam 1 tahun akan dilaksanakan dalam 12 kali (12 bulan).

Perhitungan :

1. Perhitungan ADD untuk Penghasilan Tetap :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah ADD	570,000,000
2	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap (60%)	300,000,000
3	Jumlah ADD untuk Penghasilan Tetap 1 kali bulan	25,000,000

2. Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	Aparat Desa	Jumlah Aparat Desa	Dasar Perhitungan	Siltap/orang (Rp)	Jumlah Siltap 1 kali/bulan (Rp)	Jumlah Siltap 1 Tahun (12 kali) (Rp)
1	Kepala Desa	1	-	3,000,000	3,000,000	36,000,000
2	Sekretaris Desa	1	70%	2,100,000	2,100,000	25,200,000
3	Perangkat Desa selain Sekdes	18	50%	1,500,000	27,000,000	324,000,000
	Jumlah	20			32,100,000	385,200,000

Keterangan :

Selisih kurang pembayaran Penghasilan Tetap sebesar Rp. 85.200.000,00 (Rp.385.200.000,00 - Rp.300.000.000,00) dapat dialokasikan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN